



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 0001/GPS.PAUD/DPM-PTSP/1/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang "Mendur" "sistem Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :

PAUD GUDANG GARAM

Nama Pengelola PAUD	: BUSI SUBIANTI
Alamat PAUD	: JI. MATOA RT/RW.004/003
Jenis Pendidikan	: 1. TAMAN KANAK-KANAK (TKK)
Distrik	: SKANTO
Kelurahan/Desa	: GUDANG GARAM
Nomor NPWP	: 62.007.218.2.952.000
Nomor Rekomendasi	: 420/1223/XII/2022
Dinas Teknis	
Provinsi	: P A P U A

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : KEEROM
 Pada Tanggal : 05 JANUARI 2023
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEEROM

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19720216 199803 1 011

Berlaku s/d Tgl : 05 JANUARI 2028

Tembusan :

1. Kepala Distrik : Skanto;
2. Kepala Desa/Kampung : Gudang Garam;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Poros Arso II Yuwanain Kab, Keerom 99468
Laman : disdik.keeromkab.go.id surel: pdsp.keerom@gmail.com

Arso, 16 Desember 2022

Nomor : 420 / 1223.1 / 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Keerom
di Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom bahwa Satuan PAUD tersebut dibawah ini dilihat dari persyaratan administrasi, teknis, tenaga Pendidikan, peserta didik dan kelayakan lainnya bahwa

Nama : Taman Kanak-Kanak (TKK) Gudang Garam
Alamat : Jl. Matoa RT/RW 004/03
Kampung : Gudang Garam
Distrik : Skanto
Kabupaten : Keerom

Telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Taman Kanak – Kanak yang dapat mendidik, membina dan mengasuh siswa PAUD , untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal **MEREKOMENDASIKAN** Taman Kanak -Kanak (TKK) Gudang Garam agar dapat memberikan Ijin Operasional.

Demikian surat Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional ini dibuat, atas perhatian dan Kerjasama disampaikan terimakasih

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
KABID. PAUD & PNF



[Signature]
Sig. Fatmah, S.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19710708 200605 2 001